

# IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA *JUNCTO* PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN PADA PERJUDIAN SABUNG AYAM (*TAJEN*) DI KABUPATEN BULELENG

Gede Ari Sastrawan, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [arisastrawan17122000@gmail.com](mailto:arisastrawan17122000@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com),  
[dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisa implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng, (2) Mengetahui dan menganalisa upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Sat Resrim Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng pada seksi tindak pidana umum, dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B serta beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Buleleng dan didukung dengan para pelaku Narapidana pada tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *NonProbability Sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng ini belum dapat dinyatakan efektif karena hal tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya aparat penegak hukum dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat serta (2) Upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng terdapat dua upaya efektif yaitu upaya represif dan upaya preventif.

**Kata Kunci:** Implementasi, Penertiban, Perjudian, Sabung Ayam (*Tajen*)

## Abstract

*This study aims to (1) determine and analyze the implementation of Article 303 of the Criminal Code in conjunction with Article 2 Paragraph 1 UURI No. 7 of 1974 concerning Gambling Control against cockfighting (tajen) gambling in Buleleng Regency, (2) Knowing and analyzing the efforts of investigators in preventing crime. gambling crime against cockfighting (tajen) gambling in Buleleng Regency. The type of research used is empirical legal research, with the nature of descriptive research with the research location being carried out at the Buleleng Police Resrim Unit, the Buleleng District Prosecutor's Office in the general crime section, and*

*the Panel of Judges at the Singaraja District Court Class 1B as well as several community leaders in Buleleng and supported by the perpetrators of convicts in the crime of cockfighting gambling (tajen) at the Singaraja Class IIB Penitentiary. Data collection techniques used are document studies, observations, and interviews. The sampling technique used is the Non-Probability Sampling technique and the subject is determined using the Purposive Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of Article 303 of the Criminal Code in conjunction with Article 2 Paragraph 1 UURI No. 7 of 1974 concerning Gambling Control against cockfighting (tajen) gambling in Buleleng Regency has not been declared effective because it is caused by the lack of firmness of law enforcement officials and lack of awareness for the community and (2) Investigators' efforts in preventing the occurrence of gambling crimes against cockfighting gambling (tajen) in Buleleng Regency there are two effective efforts, namely repressive efforts and preventive efforts.*

**Keywords:** *Implementation, Control, Gambling, Cockfighting (Tajen)*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan jaman, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dinyatakan sebagai makhluk individu maupun makhluk social, telah terbentuk berdasarkan pada Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara teoritis mencakup tiga elemen utama bagi eksistensi manusia. Tiga elemen yang dimaksud adalah integritas manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) (Mangku, dkk, 2020:146). Perbuatan manusia, yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang bersifat menyimpang terhadap norma dapat dilakukan tanpa disadari oleh pemikiran yang matang maupun tanpa memikirkan efek samping dari perbuatannya tersebut (Baharudin et al., 2019) (Asiawan, dkk, 2020:110). Sehingga perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari kejahatan suatu gejala (*crime in society*) yang menitikberatkan pada proses-proses sosial maupun produk sejarah yang berkaitan dengan proses-proses ekonomi untuk mempengaruhi hubungan antar manusia (Anwar, 2013: 188). Suatu problematika sosial yang sulit untuk ditanggulangi sejak masa peradaban manusia adalah perbuatan perjudian (Siregar, 2014: 73).

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Pada hakekatnya perjudian sangatlah bertentangan dengan ajaran spiritual atau agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga perjudian yang dimaksud adalah perjudian sabung ayam (*tajen*) perjudian sabung ayam (*tajen*) telah lama dikenal oleh masyarakat, bahkan sebelum berkembangnya jaman kerajaan hingga sampai pada kurun waktu pasca kemerdekaan bahwa perjudian sabung ayam (*tajen*) sampai saat ini pelaksanaannya masih dinyatakan berlangsung (Mertha, 2010: 32).

Penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) pada umumnya memiliki ciri khas tersendiri, pada pakaian yang digunakan oleh masyarakat Bali seperti pakaian adat Bali dan didukung dengan adanya ritual-ritual keagamaan yang menunjukkan bahwa masyarakat Bali tetap menjaga kebudayaan yang dimilikinya. Namun kebudayaan tersebut disalahfungsikan untuk perbuatan yang sifatnya melanggar hukum dan norma agama guna untuk memperoleh keuntungan melalui permainan yang

menggunakan media taruhan (Budi, 2006) (Triyasa, dkk, 2018: 120). Sehingga untuk menangani perkara tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) bahwa berdasarkan tinjauan yuridis telah diatur di dalam pasal 303 KUHP. Namun seiring maraknya perkembangan perjudian dalam bentuk dan jenis apapun, maka ditebitkanlah UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang secara spesifik memberatkan ancaman pidana maupun sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. dengan mempertimbangkan bahwa.

1. Pelaksanaan perjudian sabung ayam (*tajen*) merupakan bagian dari perbuatan pidana.
2. Mendukung kebijakan pemerintah untuk melarang aktifitas perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.
3. Mendukung usaha pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (Alit, 2017: 72).

Namun usaha untuk menertibkan perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng bahwa berdasarkan fakta maupun realita yang terjadi terdapat data kasus tahunan pada kasus perjudian sabung ayam (*tajen*) yang cenderung mengalami penambahan jumlah kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Kasus Perjudian Sambung Ayam (*Tajen*) di Kabupaten Buleleng**

No	Tahun,	Jumlah Kasus, dan Kartegori
----	--------	-----------------------------

		Penyelenggaraan Perjudian
1.	2020	3 Kasus Penyelenggaraan Perjudian sabung ayam ( <i>tajen</i> ) dalam bentuk perjudian tanpa izin
2.	2021	4 Kasus Penyelenggaraan Perjudian sabung ayam ( <i>tajen</i> ) dalam bentuk perjudian tanpa izin

**Sumber: Data kasus tahunan pada kasus perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) yang diperoleh melalui Mindik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Reskrim) Polres Kabupaten Buleleng.**

Kemudian adanya suatu fenomena konkret yang menunjukkan bahwa kegiatan sabung ayam (*tajen*) yang diiringi dengan tindakan perjudian yang sifatnya berulang, maka akibat yang ditimbulkan yaitu adanya penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) yang bisa dilaksanakan oleh siapapun serta dapat dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pihak berwajib maupun aparaturnya penegak hukum. Sehingga berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi pasal 303 KUHP *juncto* Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng dan upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris merupakan serangkaian penelitian hukum mengenai efektivitas hukum, yang membahas kondisi hukum di masyarakat seperti fakta maupun realita yang terjadi di lapangan (Zainudin, 2011: 31). Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara norma atau aturan (*das sollen*) dengan peristiwa konkret di masyarakat (*das sein*). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng serta mengetahui dan memahami upaya penyidik dalam mencegah tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng.

Sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat dari suatu individu, keadaan, gejala dalam kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya suatu hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam lingkungan masyarakat (Waluyo, 2008:8).

Data dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Pada data primer (*Field Research*), yaitu data lapangan yang diperoleh langsung melalui informan dan responden yang mengetahui tentang permasalahan ini (Yuliartini, 2014: 37). Sehingga data informan yang dimaksud adalah pihak Sat Reskrim Kepolisian Resor (Polres) Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng pada seksi tindak pidana umum, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, dan beberapa tokoh

masyarakat di Kabupaten Buleleng serta didukung dengan pelaku Narapidana pada tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB. Sedangkan data sekunder (*Library Research*) yaitu data yang bersumber pada penelaahan studi pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Selanjutnya teknik penentuan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling* yang bentuknya adalah *purposive sampling* yang artinya penarikan sampel ditentukan dan dipilih langsung, dengan mempertimbangkan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri utama dari populasinya. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu data penelitian yang diperoleh berdasarkan fakta maupun realita di lapangan yang wujudnya berbentuk kata-kata yang disusun secara sistematis. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

## HASIL PEMBAHASAN

### **Implementasi Pasal 303 KUHP *Juncto* Pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Terhadap Perjudian Sambung Ayam (*Tajen*) di Kabupaten Buleleng**

Secara teoritis bahwa perjudian sengaja dilakukan untuk mengenali risiko dan ekspektasi spesifik dari peristiwa permainan/kompetisi, dan peristiwa tanpa atau hasil yang tidak pasti, dan untuk bertaruh pada apa yang dianggap nilai atau nilai. Perjudian mungkin tidak merugikan orang lain secara langsung, namun akibat yang ditimbulkan dari perjudian terbukti

merugikan masyarakat. Kegiatan perjudian dapat mendorong kegiatan kriminal lainnya, seperti pencurian, perampokan, dan cara lain untuk menemukan kesalahan keuangan (Sumadi, 2013: 4). Perjudian dalam ruang lingkup hukum pidana dapat dikatakan sebagai salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat serta tunduk kepada tata tertib terhadap peraturan yang ada di masyarakat atau negara. Apabila tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang, maka kesejahteraan dalam masyarakat akan mundur dan berkurang serta tidak adanya kebenaran dan keadilan (Prang, 2019: 105).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pihak Kepolisian pada bagian Sat Resrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Polres Buleleng dalam hal ini selaku Penyelidik dan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 KUHAP *juncto* pasal 6 ayat 1 a KUHP dalam hal ini selaku penyidik ketika menangani perkara tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) berdasarkan implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng bahwa hal yang perlu diketahui pada perjudian tersebut adalah adanya 3 unsur utama yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan perjudian yaitu adanya Permainan atau perlombaan, adanya taruhan dan adanya untung-untungan. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 303 KUHP yang menyatakan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin: (Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1974, jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun

dan denda menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

(2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

(3) Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Moeljatno, 2014:111-112).

Berdasarkan bunyi pasal 303 KUHP bahwa terdapat unsur-unsur pasal seperti unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut.

1. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 1

- KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja sedangkan unsur obyektif yaitu barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta dengan melakukan sesuatu, dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
2. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja, sedangkan unsur obyektif yaitu barang siapa, tanpa mempunyai hak, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.
  3. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) angka 3 KUHP hanya terdapat unsur obyektif yaitu barang siapa, tanpa mempunyai hak, turut serta, sebagai suatu usaha, dalam permainan judi.
  4. Tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (2) bahwa tidak berbicara mengenai unsur obyektif dan subyektif, namun hal yang perlu ditegaskan di dalam pasal 303 ayat (2) KUHP ini adalah pelaku atau tersangka dalam hal ini statusnya sebagai aparat penegak hukum yang ikut serta dalam bermain judi, ikut serta dalam membantu penyelenggara perjudian atau bandar perjudian dan membiarkan aktivitas perjudian tersebut berlangsung walaupun di dalam penyelenggaraan perjudian tersebut didampingi oleh aparat penegak hukum, serta memungut pajak dari hasil perjudian yang diadakan oleh penyelenggara perjudian atau membayar uang cuk kepada aparat penegak hukum.
  5. Tindak Pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) terdapat beberapa unsur-unsur yaitu permainan, untung-untungan, permainan lebih mahir, segala pertaruhan keputusan

permainan yang diadakan antara mereka yang turut bermain.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Buleleng pada seksi tindak pidana umum dalam hal ini selaku Penuntut Umum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13 KUHP bahwa dalam menindaklanjuti implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng, rata-rata pengenaan pasal yang dikenakan terhadap tersangka adalah pasal 303 KUHP yang dikaitkan dengan pasal 2 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun perkara tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng tergolong dalam perkara biasa atau kasus yang bersifat lokal, namun peran jaksa dalam hal ini selaku penuntut umum adalah memeriksa kembali berkas perkara yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini selaku penyidik, untuk membuktikan kelengkapan syarat materiil maupun syarat formil. Ketika berkas perkara tersebut dinyatakan belum lengkap atau P 18-19 maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan pada pihak penyidik untuk dilengkapi berdasarkan arahan atau petunjuk dari jaksa penuntut umum. Namun apabila berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap atau P-21, maka berkas perkara tersebut akan dilimpahkan pada pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B yang dilengkapi dengan surat dakwaan.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pihak Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B menjelaskan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) yang didakwakan dengan pasal 303 KUHP *Juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa peran majelis hakim sebagaimana

ditegaskan dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 UURI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman bahwa sebelum memutuskan perkara tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) tergantung dari hasil musyawarah pada surat dakwaan yang dilimpahkan oleh Jaksa dalam hal ini selaku Penuntut Umum. Namun hakim tetap mempertimbangkan ancaman pidana dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap terdakwa tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) tersebut, walaupun berbeda dengan isi surat dakwaan yang dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum dikarenakan perkara perjudian sabung ayam (*tajen*) dinyatakan sebagai perkara pidana biasa. Oleh karena itu peran hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng sebagaimana ditegaskan dalam pasal 50, pasal 51, pasal 52, pasal 53, dan pasal 54 ayat (1) UURI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman untuk tetap dikenakan putusan pidana terhadap terdakwa tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*), mengingat terdakwa telah dinyatakan bersalah berdasarkan lengkapnya syarat materiil dan syarat formil dalam surat dakwaan yang dilimpahkan oleh penuntut umum.

Dalam menindaklanjuti implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng belum dapat dinyatakan berjalan secara efektif, karena adanya aparat penegak hukum yang belum dinilai tegas dalam bertindak, dan kurang perhatiannya aparat penegak hukum terhadap masyarakat dalam mengantisipasi kasus perjudian sabung ayam (*tajen*) yang sifatnya berulang mengakibatkan adanya beberapa masyarakat yang belum mengetahui aturan yang berlaku serta adanya

masyarakat yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku walaupun telah mengetahui peraturan tersebut. Menurut pandangan Aziz (2007) terdapat empat faktor penyebab terjadinya perjudian yang sulit dinggulangi karena.

1. Perjudian bagi etnis tertentu merupakan suatu tradisi, meskipun adanya larangan, namun tetap perjudian tersebut diselenggarakan secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka perilaku berjudi sangatlah identik dengan tradisi maupun kebiasaan yang tidak lekang dengan perkembangan zaman tersebut.
2. Keterbatasan dari aparat penegak hukum seperti jumlah personil maupun mental dan moralitasnya dalam pengawasan maupun menertibkan cenderung mengalami kelemahan akibat dari bisnis perjudian yang masih di bekengi oleh aparat penegak hukum.
3. Sulitnya mendapatkan saksi, karena saksi-saksi merupakan orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis terhadap perjudian tersebut.
4. Cukong-cukong selain dilatarbelakangi oleh orang-orang penting yang tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organisasi yang berhasil dijaring aparat hanya bandar-bandar perjudian kecil saja (Ardianto, 2021: 2119-2120).

Menurut teori Lawrence M. Friedman bahwa system hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu Subtansi Hukum yang berkaitan dengan aturan, dan norma sedangkan Budaya Hukum yang berkaitan dengan sikap manusia atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu semakin tingginya kesadaran hukum di masyarakat, maka semakin baik budaya hukum dan potensi perubahan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sederhananya, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat

terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum (Friedman, 2011: 8). Sehingga implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng belum dapat dinyatakan berlaku secara utuh mengingat penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) yang dilakukan oleh masyarakat berbagai kecamatan maupun desa-desa di Kabupaten Buleleng yang belum diketahui secara utuh.

### **Upaya Penyidik Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Terhadap Perjudian Sabung Ayam (*Tajen*) di Kabupaten Buleleng**

Perjudian pada hakikatnya sangatlah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, dan membatasi aktifitas perjudian sampai pada lirangkungan terkecil, hingga menghapus aktifitas perjudian pada seluruh wilayah Indonesia, dengan dibutuhkannya suatu proses. (Pambudi, dkk, 2020: 113-115). Kemudian pihak kepolisian dalam hal ini selaku penyidik sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 KUHAP *juncto* pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No 2 UURI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, bahwa peran penyidik dalam menindaklanjuti perjudian sabung ayam (*tajen*) memiliki 2 upaya efektif yaitu

1. Upaya Represif merupakan salah satu upaya pencegahan yang dikenakan terhadap orang yang berbuat jahat dalam bentuk perbuatan melawan

hukum. Sehingga untuk menindaklanjuti upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng yaitu.

- a) Melakukan Pembubaran terhadap orang-orang yang ikut serta dalam perjudian sabung ayam (*tajen*). Apabila penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) tersebut belum dimulainya permainan, dan taruhan serta belum adanya untung-untungan, maka upaya yang diberikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini sebagai penyidik adalah membubarkan para peserta yang ikut serta dalam bermain judi khususnya perjudian sabung ayam (*tajen*).
- b) Melakukan Penangkapan Terhadap Penyelenggara dan Orang yang ikut serta membantu penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP *juncto* pasal 16 ayat (1) UURI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana *juncto* pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, dan didukung dengan terpenuhinya unsur permainan/perlombaan, unsur taruhan dan unsur untung-untungan.
- c) Apabila ditemukannya alat bukti bukti yang berserekan di lokasi kejadian, namun tidak adanya orang yang berada di lokasi kejadian, maka perlu adanya pemanggilan orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan beberapa



- masyarakat yang diketahui ikut serta bermain judi sabung ayam (*tajen*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP *juncto* pasal 16 ayat (1) UURI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *juncto* Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana *juncto* pasal 33 dan pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
2. dilakukan untuk menghindari terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang sifatnya berulang, sehingga hal tersebut perlu adanya pencegahan dengan memberikan motif perhatian atau edukasi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 13 UURI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga adapun upaya preventif yang patut dilaksanakan yaitu.
    - a) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana perjudian kepada masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan tertuju pada organisasi-organisasi Kemasyarakatan dan kepemudaan seperti Karang Taruna, Seke Truna-Truni, dan Keluarga besar lainnya yang melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti pemuka adat, pemuka agama agar mengetahui dan memahami bahwa perjudian merupakan bagian dari perbuatan tindak pidana.
    - b) Membentuk tim pengawasan untuk mengawasi tempat atau area yang dijadikan lading dalam perjudian serta melakukan patroli, penjagaan dan pengawasan terhadap masyarakat yang dibantu dengan Bhabinkamtibmas sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan diawasi kembali oleh pihak Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada di wilayah Kecamatan khususnya di Kabupaten Buleleng.
    - c) Memperkuat Iman dan Takwa dihadapan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan maupun agama dengan cara beryadnya secara tulus ikhlas tanpa pambrih guna untuk memperoleh panjang umur, kebugaran, jasmani, dan rohani yang patut dilakukan dan ditingkatkan secara terus menerus.

Oleh karena itu peneliti menyimpulkan berdasarkan dari hasil wawancara yang telah didapatkan pada pihak kepolisian dalam hal ini selaku penyidik sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 1 KUHAP *juncto* pasal 1 angka 10 UURI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng pada proses hukum yang dikenakan terhadap tersangka tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) belum dapat dinyatakan sempurna mengingat penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) secara keseluruhannya belum dapat diketahui oleh pihak aparaturnya penegak hukum.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian dan pembahasan maka terdapat simpulan sebagai berikut.

1. Implementasi pasal 303 KUHP *juncto* pasal 2 ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng, belum dapat dinyatakan berjalan secara efektif, karena adanya aparat penegak hukum yang belum dinilai tegas dalam bertindak, dan kurang perhatiannya kepada masyarakat.
2. Upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (*tajen*) di Kabupaten Buleleng terdapat 2 upaya efektif seperti upaya represif, melakukan Pembubaran terhadap penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*), melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) serta didukung dengan minimal 2 alat bukti. Sedangkan upaya preventif, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membentuk tim pengawasan untuk patroli pada tempat atau area perjudian dan memperkuat Iman dan Takwa dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

## SARAN

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dari permasalahan di atas yaitu sebagai berikut.

1. Satuan Resrim dan Kriminal Polres Buleleng dalam hal ini selaku penyidik dan penyidik harus lebih tegas lagi dalam menangani perkara tindak pidana perjudian serta berikanlah upaya efektif yang dapat mencegah terjadinya penyelenggaraan perjudian sabung ayam (*tajen*) di masyarakat.
2. Kejaksaan Negeri Buleleng pada bidang tindak pidana umum dalam hal ini selaku penuntut umum harus lebih

tegas lagi dalam menindaklanjuti berkas perkara tindak pidana perjudian pada perjudian sabung ayam (*tajen*) yang belum dapat dinyatakan lengkap sebagaimana berkas yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini selaku penyidik

3. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1 B, dalam hal ini selaku dewan kehormatan dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan, harus lebih tegas dalam memberikan ancaman maupun sanksi pidana guna untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa tindak pidana perjudian sabung ayam (*tajen*) agar tidak adanya kasus yang terulang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, Y, Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Alit. 2017. *Tajen Sabung Ayam Khas Bali Dari Berbagai Perspektif*. Denpasar. Pustaka Bali Post.
- Friedman, Lawrence Meir. 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Edisi Baru*, Cetakan. 31. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mertha, Ketut, I. 2010. *Politik Kriminal Dalam Penanggulangan Tajen (Sambung Ayam) di Bali*. Denpasar. Udayana University Press.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asiawan, Y, I, G, Dkk. 2020. *Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kota Denpasar*. *Jurnal Konstruksi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia. 1(1). XXXX.

Zainudin, Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **ARTIKEL DALAM JURNAL**

Ardianto, D, F. 2021. Tindak Pidana Judi Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia. *Dinamika*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang. 27 (14). 2745-9829.

Prang, M, G. 2019. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi Sabung Ayam. *Lex Crime*. VIII (7).

Siregar, HM. 2014. Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Pranata Hukum*. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 9(1).

Sumadi, K. 2013. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana (Crime Prevetion) Tajen oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Kertha Widya, Jurnal Hukum*. 1 (1).

Triyasa, D, K, dan Dkk. 2018. Mengungkap Masuknya Uang Tajen Sebagai Sumber Dana Piodalan Dadia (Studi Kasus pada Dadia Nyoman Gampil Dusun Pasek Desa Pakraman Tajun). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*. Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia. 9 (2). 2614-1930.

#### **SKRIPSI/TENSIS**

Yuliantini, Rai Ni Putu. 2014. Kajian Kriminologis Anak Dalam

Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Bali (Tesis), Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar.

#### **PERATURAN UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

#### **PERUNDANG-**